

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Salah satu urgensi dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat banyak pada bidang tertentu serta untuk memberikan kepastian hukum bagi seluruh *stake holder* (pemangku kepentingan) yang ada di dalamnya. Indonesia sebagai salah satu Negara yang menggunakan hukum tertulis sebagai sumber hukum utamanya dalam menerima, memeriksa, dan mengadili setiap sengketa (Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara, dan Tata Negara) yang diajukan kepadanya melalui Lembaga Yudikatif (Lembaga Kehakiman). Oleh karena itu dalam setiap bidang kehidupan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban dari setiap subyek hukum harus diatur oleh suatu ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memberikan kepastian hukum bagi subyek hukum itu sendiri dan bagi penegak hukum dalam menegakkan hukum.

Salah satu bidang kehidupan di Indonesia yang diatur oleh hukum tertulis adalah pada bidang perlindungan konsumen, dimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang diundangkan pada tanggal 20 April 1999 dan mulai berlaku pada tanggal 29 April 2000 yakni satu tahun setelah pengundangannya, salah satu faktor yang melahirkan Undang-Undang ini adalah karena ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia sebelumnya belum memadai, kemudian didorong oleh semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin

peningkatan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa serta kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang yang diperoleh dari produsen.

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>1</sup> Az. Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen, sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen.<sup>2</sup>

Larangan bagi pelaku usaha melakukan penjualan melalui cara obral atau lelang dengan mengelabui konsumen, seperti menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu, tidak mengandung cacat tersembunyi, tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain, tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain, tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain dan menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.

Pemberlakuan sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang melakukan penjualan melalui cara obral atau lelang dengan mengelabui konsumen dapat dipidana dengan

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (1) UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>2</sup> Putri Erviyanti, *Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Jual Beli Jilbab dalam Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999*, Thesis IAN Kediri, Tahun 2020, hlm 4

pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).<sup>3</sup>

Meskipun hak-hak konsumen sudah secara eksplisit (gamblang) dituangkan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bukan berarti pelanggaran terhadap hak konsumen tidak pernah terjadi lagi setelah berlakunya Undang-Undang *a quo*.

Sebagai contoh Kasus dari Putusan Nomor: 930/Pid.Sus/2021/PN.Bdg , terhadap kasus tersebut Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 6 (enam) bulan yang didasari dengan perbuatan terdakwa yang melakukan penjualan barang obral atau lelang berupa bahan pangan dan kebutuhan rumah yang dibeli dari ex Alfamart di Bekasi yang terkena banjir dengan harga yang ditentukan dengan pihak penjual sebesar Rp. 330.000.000 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah). Kemudian bahan pangan dan kebutuhan rumah tangga tersebut diangkut ke dari Gudang di Cikarang ke Gudang PT Industri Telkomsel Indonesia yang disewa oleh terdakwa. Selanjutnya terhadap bahan pangan yang terkena banjir dan dibongkar kembali dimana barang-barang tersebut ada yang kemasannya rusak, penyok, tergores, kotor, kemasan rusak dan sebagian ada barang yang sudah kadaluarsa. Barang tersebut dibersihkan dengan cara dicuci dan dipisahkan dari barang yang sudah tidak layak digunakan seperti pampres, beras, kapas, dll yang dipajang di C Mart terdakwa untuk dijual, dan setelah di pajangkan ada beberapa konsumen yang membeli barang-barang tersebut dimana barang panganan yang diperdagangkan oleh terdakwa seperti oreo,

---

<sup>3</sup> Thesalonika, *Larangan Bagi Pelaku Usaha Mengelabui Konsumen Melalui Cara Obral Atau Lelang Dalam Hal Penjualan Barang*, Vol.9, No.4, Jurnal Lex Privatum, Tahun 2021, hlm.12

minuman dalam kemasan botol, susu dan lain-lain label daluwarsa nya dicabut atau labelnya ditutup oleh terdakwa sehingga barang-barang tersebut tidak ada labelnya dan terdakwa dari awal sudah mengetahui bahwa terhadap barang-barang tersebut tidak layak untuk diedarkan karena terdakwa sudah mengetahui dari awal barang-barang tersebut merupakan barang-barang dari Alfamart di Bekasi eks banjir yang seharusnya dimusnahkan bukan untuk di perdagangkan.

Kronologi kasus pelanggaran hak konsumen tersebut merupakan tindak pidana penjualan melalui obral atau lelang dengan menyesatkan konsumen dengan menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi. Perbuatan terdakwa ini dengan memperdagangkan kembali barang yang terkena banjir dan daluwarsa (*Expayet*) telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 11 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen yang berbunyi : “Pelaku Usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui obral atau lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cact tersembunyi”.

Tentunya hal tersebut akan sangat merugikan konsumen pada bidang ekonomi dan kesehatan sebab barang yang dibelinya sudah tidak sesuai dengan mutu dan kualitas pada umumnya, kemudian akibat dari mengkonsumsi barang tersebut akan membawa ancaman penyakit bagi konsumen tersebut, karena barang yang dibelinya tidak lagi memenuhi standar untuk dikonsumsi. Sehingga penulis tertarik untuk mengambil dan menjadikan sebagai judul skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penjualan Melalui Obral atau Lelang Dengan Menyesatkan**

## **Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Nomor: 930/Pid.Sus/2021/PN.Bdg)”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana orang yang melakukan tindak pidana penjualan melalui obral atau lelang dengan menyesatkan konsumen dengan menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi dalam Studi Putusan Nomor: 930/Pid.Sus/2021/PN.Bdg?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana penjualan melalui obral atau lelang dengan menyesatkan konsumen dengan menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi dalam Studi Putusan Nomor: 930/Pid.Sus/2021/PN.Bdg?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana penjualan melalui obral atau lelang dengan menyesatkan konsumen dengan menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi dalam Studi Putusan Nomor: 930/Pid.Sus/2021/PN.Bdg

2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana penjualan melalui obral atau lelang dengan menyesatkan konsumen dengan menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi dalam Studi Putusan Nomor: 930/Pid.Sus/2021/PN.Bdg

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan buat ilmu hukum terlebih dalam konsentrasi hukum pidana khususnya pada bidang perlindungan konsumen tentang tindak pidana penjualan melalui obral atau lelang dengan menyesatkan konsumen.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan buat Aparat Penegak Hukum seperti Jaksa, Kepolisian, Hakim dan Pakar Hukum dalam memahami, menanggulangi, menangani, dan menyelesaikan kasus-kasus Perlindungan Konsumen terkhusus untuk Masyarakat dan Pelaku Usaha .

##### **3. Manfaat Bagi Penulis**

Penulis berharap bahwa dengan terselesainya karya ilmiah ini dapat memperkaya pengetahuan penulis dan memberikan manfaat dalam mengembangkan wawasan penulis, serta untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum bagian Hukum Pidana Universitas HKBP Nommensen Medan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Konsumen

##### 1. Pengertian Tindak Pidana Konsumen

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*Strafbaar feit*”. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>4</sup> Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.<sup>5</sup>

Tindak pidana memiliki pengertian juga dari beberapa ahli diantaranya yaitu Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>6</sup> Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undangundang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana. Sedangkan menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh

---

<sup>4</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta : Raja Grafindo, 2007, hlm. 69

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta :Liberty,1999, hlm.10

<sup>6</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Jakarta :Kencana, 2014, hlm.35

peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.<sup>7</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Ayat (1), tindak pidana konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Pengertian Tindak pidana konsumen adalah tindakan produsen atau pelaku usaha yang menimbulkan kerugian kepada konsumen dan atau mengganggu pembangunan perekonomian secara umum, dalam tingkat kompleksitas tertentu dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Perbuatan pidana atau juga disebut tindak pidana (delik) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan itu disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>8</sup> Perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut kemudian dapat dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang ekonomi (tindak pidana ekonomi) karena ada kepentingan ekonomi nasional (umum) yang hendak dilindungi atau dipertahankan, yaitu menjaga agar tatanan perekonomian nasional tetap langgeng, berkembang baik, dan tidak kacau. Pada dasarnya perbuatan pidana atau tindak pidana dibedakan atas kejahatan dan pelanggaran sesuai dengan sistem yang dianut oleh KUH Pidana Indonesia, tetapi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hal tersebut tidak dibedakan.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Lampung: Universitas Lampung, 2009, hlm.70

<sup>8</sup> Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta :Bina Aksara, 1987, hlm. 54

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 71

Pengertian Hukum Tindak Pidana konsumen juga mempunyai aspek pidana. Karena itu, hukum perlindungan konsumen adalah juga bagian dari hukum pidana. Jelasnya, hak-hak konsumen sebagaimana disebutkan di atas ada yang bernuansa publik sehingga dapat dipertahankan melalui hukum pidana. Perbuatan produsen yang menimbulkan kerugian kepada konsumen dalam tingkatan dan kompleksitas tertentu mungkin saja berdimensi kejahatan. Artinya, pertentangan dengan norma-norma hukum pidana dapat di kategorikan sebagai tindak pidana, karena itu diselesaikan dengan hukum pidana dan memakai instrument pidana.<sup>10</sup>

## 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Konsumen

Aturan mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha tertuang dalam Pasal 8 sampai Pasal 17 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. UU ini mengelompokkan larangan tersebut menjadi tiga, yakni:<sup>11</sup>

- a. Larangan bagi pelaku usaha dalam memproduksi atau menjual produk
- b. Larangan bagi pelaku usaha dalam menawarkan atau mempromosikan produk
- c. Larangan bagi pelaku usaha periklanan

Pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :

- Tidak memenuhi standar yang ditentukan peraturan perundang-undangan
- Kondisi dan keadaan produk (seperti berat bersih, ukuran, keistimewaan, mutu, proses pengolahan) tidak sesuai dengan yang dinyatakan dalam label atau keterangan produk

---

<sup>10</sup> Putri Utami, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Atas Iklan Produk Kosmetik Yang Menyesatkan*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 18 No. 4, 2021, hlm. 542

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm.549

- Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label atau iklan promosi
- Tanggal kadaluarsanya tidak tercantum
- Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label
- Tidak memasang label atau penjelasan barang sesuai dengan ketentuan
- Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia

Dalam Ayat 2 dan 3, pelaku usaha juga dilarang memperdagangkan barang, sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi yang lengkap dan benar atas barang tersebut. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.<sup>12</sup>

Larangan bagi pelaku usaha dalam menawarkan atau mempromosikan produk tercantum dalam Pasal 9 sampai 16, diantaranya :

- Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan produk secara tidak benar, menyesatkan dan/atau menampilkan kesan seolah-olah. Selain itu, pelaku usaha dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen saat melakukan obral atau lelang.
- Pelaku usaha juga dilarang membohongi konsumen. Kebohongan ini meliputi seperti pemberian harga khusus yang sebenarnya tidak

---

<sup>12</sup> Meilania V. Mamahit, *Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Terhadap Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Lex Crimen Vol. VIII/No. 12, 2019, hlm.245

ada, tidak memberikan hadiah berupa barang dan/atau jasa lain yang dijanjikan, serta tidak menepati kesepakatan pesanan.

- Selain itu, pelaku usaha dilarang memaksa dan menggunakan kekerasan dalam menawarkan produk.

Larangan bagi pelaku usaha periklanan yang Aturan mengenai pelaku usaha periklanan juga diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 17.

- Para pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang memuat unsur kebohongan. Misalnya, mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan kegunaan, dan harga, serta ketepatan waktu penerimaan produk dan garansi terhadap produk tersebut.
- Selain itu, para pelaku usaha periklanan juga dilarang memproduksi iklan yang memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa.

### **3. Pengertian Menyesatkan Konsumen**

Menyesatkan berasal dari kata dasar “sesat”. Menyesatkan adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Arti dari menyesatkan dapat masuk ke dalam jenis kiasan sehingga penggunaan menyesatkan dapat bukan dalam arti yang sebenarnya. Menyesatkan memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga menyesatkan dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya.

Sedangkan jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konsumen adalah pemakai barang hasil produksi (bahan pakaian, makanan, dan sebagainya). Apa yang dimaksud dengan konsumen juga bisa berarti sebagai pemakai jasa. Merujuk pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>13</sup> Konsumen adalah rantai terakhir dalam aliran produk setelah produsen dan distributor. Konsumen adalah orang yang hanya akan menggunakan produk tersebut tanpa menjual kembali kepada pihak-pihak tertentu. Secara sederhana, konsumen adalah sebagai orang atau pihak tertentu yang membayar untuk mendapatkan jasa atau produk dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan mereka.<sup>14</sup>

Jika disimpulkan berdasarkan penjelasan diatas maka menyesatkan Konsumen berarti suatu perbuatan yang membuat pemakai barang/jasa dirugikan yang disebabkan oleh iklan atau penjelasan yang kurang detail terkait barang/jasa yang diinginkan Konsumen. Perbuatan yang menyesatkan konsumen dilatar belakangi adanya persaingan perdagangan antara produk dalam negeri dan produk luar negeripun semakin tajam.<sup>15</sup> Dalam upayanya memenangkan kompetisi, pengusaha melakukan segala cara untuk menarik minat konsumen. Mulai dari pemberian potongan harga, hingga iming-iming hadiah sampai ratusan juta rupiah untuk

---

<sup>13</sup> Taufik H Simatupang, *Aspek Hukum Periklanan dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*, Bandung:Cipta Aditya Bakti, 2004, hlm. 25

<sup>14</sup> Uri Orchid, *Tanggung Jawab Media Cetak Terhadap Penerbitan Iklan Yang Menyesatkan Konsumen*,. Tesis, Universitas Makassar, 2017, hlm. 82

<sup>15</sup> Dedi Harianto, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan Yang Menyesatkan*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, hlm.240

memikat konsumen. Banyak konsumen yang mengalami kerugian akibat tidak transparannya iklan yang ditayangkan. Konsumen tidak menikmati apa yang dijanjikan dalam iklan dikarenakan pihak produsen melanggar perjanjian tersebut.<sup>16</sup>

Iklan adalah konten media yang penting karena kehadirannya sangat sering, kreatif dan informatif. Meskipun demikian, konsumen Indonesia kurang memiliki pemahaman memadai membedakan iklan yang dapat dipercaya dan menyesatkan. Akibatnya banyak konsumen tertipu iklan. Semua pesan yang bertujuan mempengaruhi khalayak sejatinya adalah iklan, maka penting untuk dapat mengenali, menganalisis, mengambil manfaat sekaligus skeptis terhadap iklan.<sup>17</sup>

#### **4. Pengertian Obral**

Perkembangan perekonomian di Indonesia yang sangat ketat dan pesat, dilihat dengan semakin banyaknya competitor atau pesaing usaha. Hal tersebut tentu mengganggu dan meresahkan terutama bagi pelaku usaha, tentu pelaku usaha tidak ingin mengalami kerugian. Para pelaku usaha penyedia produk berlomba-lomba untuk menawarkan produk kepada konsumen dengan janji-janji yang bermacam-macam seperti obral. Untuk meningkatkan kembali penjualan produk barang dan/atau jasa masyarakat, pelaku usaha melakukan berbagai macam cara salah satunya dengan melakukan obral. Obral adalah kegiatan menjual barang secara besar-

---

<sup>16</sup> Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019, hlm. 6

<sup>17</sup> Putri Utami, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Atas Iklan Produk Kosmetik Yang Menyesatkan*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 18 No. 4, 2021, hlm. 542

besaran dengan harga murah dengan maksud menghabiskan barang, mengosongkan gudang dan sebagainya atau oleh masyarakat juga dikenal dengan istilah diskon.<sup>18</sup>

Pelaku usaha dalam melakukan penjualan berupaya agar produk produk yang mereka jual cepat habis dipasaran dan diminati, sehingga membuat konsumen tergiur. Kebanyakan konsumen tertarik apabila barang atau jasa yang dibeli dengan harga murah dan mempunyai kualitas bagus. Konsumen tidak berpikir panjang untuk membeli barang itu, apalagi dengan adanya tawaran obral membuat konsumen langsung menyerbu tempat tersebut tanpa mengetahui apakah barang yang dijual memiliki standar mutu yang terjamin dan telah kadaluarsa. Kegiatan obral tentulah bagus untuk menekan harga serta melancarkan usaha. Masalah muncul ketika kegiatan obral tidak lagi jujur dan benar. Persaingan yang ketat membuat pelaku usaha menghalalkan segala cara, yang pada akhirnya membuat iklim persaingan yang tidak sehat. Perilaku pelaku usaha dalam melakukan strategi penjualan untuk mengembangkan bisnisnya seringkali menimbulkan kerugian terhadap konsumen. Sebenarnya kegiatan obral di Indonesia tidak dapat dilakukan dengan sembarangan, karena hal tersebut telah diatur dalam ketentuan Peraturan PerundangUndangan. Pelaku usaha dalam hal penjualan dengan cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen.

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan: Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/ menyesatkan konsumen dengan;

---

<sup>18</sup> Ebta Setiawan, "Obral", <https://kbbi.web.id/obral>, diakses pada tanggal 2 Agustus 2023 Pukul 15:19 WIB.

- a. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu;
- b. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi;
- c. tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain;
- d. tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain;
- e. tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain;
- f. menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.

Dari ketentuan diatas jelas bahwa dalam sebelum melakukan obral pelaku usaha mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku. Tentu timbul pertanyaan apakah setelah melakukan obral sedemikian besar pelaku usaha masih mendapatkan untung dari barang yang dijualnya tersebut atau sebelum melakukan obral pelaku usaha telah menaikkan harga barang dan/atau jasanya sehingga ketika melakukan obral dalam nominal yang besar pelaku usaha tidak merugi melainkan tetap mendapatkan untung seperti sebelum melakukan obral.<sup>19</sup>

## **5. Pengertian Lelang**

Lelang merupakan istilah sebuah transaksi jual beli dengan sistematika khusus. Lelang didefinisikan sebagai penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan

---

<sup>19</sup> Hady Evianto, *Hukum Perlindungan Konsumen Bukanlah Sekedar Keinginan Melainkan Suatu Kebutuhan*, Jakarta:Bina Media, 1986, hlm. 582

penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang. Lelang itu sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu *auctio* yang berarti peningkatan harga secara bertahap. Di Indonesia sendiri lelang mulai diundangkan pada tahun 1908 ketika Belanda masih menguasai Indonesia. Pada tahun tersebut, dasar hukum lelang dikenal dengan *Vendu Reglement* (Stbl. 1908 No. 189) dan *Vendu Instructie* (Stbl. 1908 No. 190).<sup>20</sup> Hingga saat ini, peraturan dasar lelang tersebut masih berlaku di Indonesia sebagai pedoman penyelenggaraan lelang.

Lelang adalah proses menjual dan membeli barang atau jasa dengan cara menawarkannya untuk ditawar. Barang atau jasa yang ditawarkan nantinya bakal dilepas kepada orang yang bersedia menawar dan membayar baling tinggi. Kalau membeli, maka biasanya barang akan dibeli dari penjual yang menawarkan harga paling rendah. Dari sini saja kita bisa tahu kalau lelang ternyata bukan hanya membeli saja, tapi bisa menjual. Hal yang ditawarkan pun bukan hanya barang saja, tapi bisa juga jasa. Lelang yang sering kita lihat adalah lelang terbuka dengan cara menawarkan barang. Harga akan dibuka dari paling rendah oleh juru lelang. Tamu yang datang bisa menawar dengan harga yang lebih tinggi. Semakin lama tawaran harus makin tinggi.

Rahmat Soemitro di dalam bukunya, yang di kutip dari Polderman menyatakan bahwa penjualan umum adalah alat untuk mengadakan perjanjian atau persetujuan yang paling menguntungkan untuk si penjual dengan cara menghimpun para

---

<sup>20</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 239

peminat.<sup>21</sup> Polderman selanjutnya mengatakan bahwa yang merupakan syarat utama adalah menghimpun para peminat untuk mengadakan perjanjian jual beli yang paling menguntungkan si penjual. Selain itu, menurut Roell yang dikutip oleh Rachmat Soemitro menyebutkan bahwa penjualan umum adalah suatu rangkaian kejadian yang terjadi antara saat dimana seseorang hendak menjual satu atau lebih dari suatu barang, baik secara pribadi ataupun dengan perantaraannya memberi kesempatan kepada orang-orang yang hadir melakukan penawaran untuk membeli barang-barang yang ditawarkan sampai kepada saat dimana kesempatan lenyap, ditambahkan bahwa penjualan itu adalah secara sukarela kecuali jika dilakukan atas perintah hakim.<sup>22</sup>

Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang.<sup>23</sup> Lelang berlaku untuk berbagai jenis perdagangan, nggak terbatas pada produk tertentu saja. Misalnya saja lelang khusus barang antik, lelang lukisan, lelang barang langka yang bisa dikoleksi, lelang mobil bekas, lelang wine mahal, dan masih banyak lagi. Bahkan kebutuhan sehari-hari pun bisa dilelang, tak ada batasan harga atau aturan harga barang yang lelang harus mahal.

Di sisi lain, pelaksanaan lelang secara *online* semakin masif dilakukan. Pelaksanaan lelang secara *online* memiliki banyak sekali kelebihan diantaranya adalah jangkauan pengumuman lebih luas, basis peminat lebih luas, penyebaran

---

<sup>21</sup> Rahmat Soemitro, *Peraturan dan Instruksi Lelang*, Bandung: Eresco, 1987, hlm.106

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm 107

<sup>23</sup> Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

informasi lebih cepat, dan pelaksanaan lelang yang lebih efektif dan efisien. Meningkatnya tren pelaksanaan Lelang Non Eksekusi BMN berpadu dengan pelaksanaan Lelang secara *online* menjadi kolaborasi yang berpotensi menghasilkan penerimaan negara yang optimal. Pelaksanaan Lelang Non Eksekusi BMN saat ini menjadi proses jual beli yang diminati masyarakat, baik untuk penjualan BMN berupa kendaraan dinas operasional hingga bongkaran bangunan.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggung Jawaban Pidana**

### **1. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) "Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu (kalau terjadi apa- apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).<sup>24</sup> Pidana adalah kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan dan sebagainya).<sup>25</sup> Selanjutnya pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban dan pidana merupakan ungkapan-ungkapan yang terdengar dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dalam moral, agama dan hukum. Tiga hal ini berkaitan dengan yang lain, dan berakar pada suatu keadaan yang sama, yaitu adanya suatu pelanggaran terhadap suatu pelanggaran dan suatu sistem aturan-aturan. Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan persoalan keadilan. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, yang secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatan tersebut. Dasar dari adanya tindak

---

<sup>24</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1991, hlm.1006

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 776

pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut, merupakan hal menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana melakukan tindak pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatan tersebut.<sup>26</sup>

Pertanggungjawaban pidana, ada suatu pandangan yaitu pandangan monistis dan pandangan yang dualistis. Pandangan yang monistis antara lain dikemukakan oleh Simons yang merumuskan bahwa "*strafbaar feit* sebagai perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya". Menurut aliran monisme unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur-unsur perbuatan, yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur-unsur pembuat, yang lazim dinamakan unsur subjektif. Oleh karena dicampur antara unsur perbuatan dan pembuat, maka dapat disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaar feit* maka pasti pelakunya dipidana.<sup>27</sup>

Van Hamel, mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk:

- a. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri;

---

<sup>26</sup> Pasal 31 RUU KUHP 1999-2000, hlm. 22

<sup>27</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Sekolah Tinggi Bandung, 1991, hlm. 50

- b. Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan
- c. Menentukan kemampuan terhadap perbuatan<sup>28</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat kita tarik kesimpulan mengenai pengertian pertanggungjawaban pidana yaitu kemampuan seseorang baik secara mental maupun jasmani untuk menanggung konsekuensi dari perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan undang-undang.

## 2. Kesalahan

Dalam hukum pidana, kesalahan adalah dasar pencelaan terhadap sikap batin seseorang. Asas kesalahan (*culpabilitas*) sebagai salah satu asas fundamental dalam hukum pidana yang pada prinsipnya menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan dalam dirinya. Seseorang dikatakan memiliki kesalahan apabila sikap batinnya dapat dicela atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya (sikap batin yang jahat/tercela). Kesalahan sebagai salah satu syarat pemidanaan merupakan kesalahan dalam pengertian yuridis, bukan kesalahan dalam pengertian moral atau sosial.

Adapun beberapa pengertian kesalahan menurut para sarjana, Simmons mengartikan kesalahan itu sebagai pengertian yang *sociaal ethisch* dan menentukan bahwa sebagai dasar untuk pertanggung jawaban dalam hukum pidana ia berupa keadaan *psychisch* dari si pelaku dan hubungannya terhadap perbuatannya dalam arti bahwa berdasarkan keadaan *psychisch* (jiwa) itu perbuatannya dapat dicelakakan

---

<sup>28</sup> Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Di Indonesia*, Bandung;Utomo, 2004, hlm. 15

kepada si pelaku. Van Hammel mengatakan bahwa kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian *psychologis*, perhubungan antara keadaan jiwa si pelaku dan terwujudnya unsur - unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggung jawaban dalam hukum (*Schuld is de verant woordelijkheid rechtens*). Dari pengertian - pengertian kesalahan dari beberapa sarjana di atas maka pengertian kesalahan yaitu pandangan yang normatif tentang kesalahan ini menentukan kesalahan seseorang tidak hanya berdasar sikap batin atau hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, akan tetapi di samping itu harus ada unsur penilaian atau unsur normatif terhadap perbuatannya. Penilaian normatif artinya penilaian dari luar mengenai hubungan antara sipelaku dengan perbuatannya.

Kesalahan dalam pengertian seluas-luasnya, yang dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana, di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi apabila dikatakan orang bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya. Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan dapat juga dikatakan kesalahan dalam arti yuridis, yang berupa pertama, kesengajaan, dan kedua, kealpaan. Unsur-unsur kesalahan (dalam arti yang seluas-luasnya), ialah.<sup>29</sup>

- a. Adanya kemampuan bertanggungjawab si pembuat; keadaan jiwa si pembuat harus normal;
- b. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yakni berupa kesengajaan atau kealpaan;

---

<sup>29</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 1985, hlm. 89

- c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf.

Kalau ketiga unsur ada maka orang yang bersangkutan bisa dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana sehingga bisa dipidana. Harus diingat bahwa untuk adanya kesalahan dalam arti yang seluas - luasnya (pertanggungjawaban pidana) orang yang bersangkutan harus pula dibuktikan terlebih dahulu bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum. Kalau ini tidak ada artinya kalau perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak ada perlunya untuk menerapkan kesalahan si pelaku. Sebaliknya seseorang yang melakukan perbuatan yang melawan hukum tidak dengan sendirinya mempunyai kesalahan artinya tidak dengan sendirinya dapat dicela atas perbuatan itu.

### **3. Alasan Pemaaf**

Alasan pemaaf merupakan alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.<sup>30</sup>

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, alasan pemaaf dapat diberikan apabila :

- a. Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mampu bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP). Dalam hal ini setiap orang yang jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit. Maka untuk menentukan apakah

---

<sup>30</sup> R. Achmad Soema, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1982, hlm. 249

seseorang itu terganggu jiwanya diperlukan seorang ahli psikiatri dan diminta kesaksiannya.<sup>31</sup>

- b. Perbuatan yang dilakukan karena terdapat daya paksa (Pasal 48 KUHP). Daya paksa menjadi salah satu alasan dalam hal penghapusan pidana, Akan tetapi tidak serta merta menjadi alasan dalam penghapusan pidana. Adapun daya paksa yang dapat diterima sebagai alasan penghapus pidana adalah daya paksa yang berasal dari kekuatan yang lebih besar, yaitu kekuasaan yang pada umumnya tidak dapat dilawan. Contohnya paksaan mutlak, paksaan relatif dan keadaan darurat.<sup>32</sup>
- c. Perbuatan karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 49 ayat (2) KUHP). Pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang dimaksud dalam hal ini yaitu kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat dan yang melawan hukum pada saat itu yang bertujuan untuk mempertahankan dirinya atau orang lain pada saat itu.<sup>33</sup>
- d. Perbuatan yang dilakukan untuk menjalankan perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat (2) KUHP). Perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah mengira dengan itikad baik bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya*, Bogor: Politeia, 2018, hlm. 60

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 63

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 64

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 66

Menurut Moeljatno, alasan pemaaf adalah alasan dimana perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak ada kesalahan.<sup>35</sup>

Dari penjelasan-penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa alasan pemaaf adalah alasan yang diberikan kepada terdakwa untuk tidak dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dengan alasan bahwa si terdakwa mengalami gangguan jiwa, terganggu karena penyakit, daya paksa dan dilakukan untuk menjalankan perintah jabatan yang tidak sah,.

---

<sup>35</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm.137

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian hukum adalah suatu proses yang bertujuan untuk menemukan hukum yang mengatur aktivitas dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>36</sup> Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya maka dari itu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.<sup>37</sup>

Ruang lingkup penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi masalah yang diangkat dan jumlah subyek yang diteliti serta untuk memperjelas rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini supaya tidak mengambang, terarah, dan sistematis. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana penjualan melalui obral atau lelang dengan menyesatkan konsumen dengan menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi dalam Studi Putusan Nomor: 930/Pid.Sus/2021/PN.Bdg.

#### **B. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan kepustakaan yang ada. Tipe penelitian yuridis normatif ini dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, Literatur-

---

<sup>36</sup> Dyah Oktorina Susanti, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm.3

<sup>37</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum, Ed 1*, Jakarta: Rajawali Pers, 2005, hlm.38

literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan.<sup>38</sup> Penelitian ini mengutamakan studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **C. Metode Pendekatan Masalah**

Metode pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode pendekatan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dalam tindak pidana penjualan melalui obral atau lelang dengan menyesatkan konsumen dengan menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
2. Metode pendekatan kasus tindak pidana penjualan melalui obral atau lelang dengan menyesatkan konsumen dengan menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi, salah satunya dengan cara menganalisis Putusan Nomor: 930/Pid.Sus/2021/PN.Bdg

### **D. Sumber Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data dari tiga sumber bahan hukum, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dalam penelitian ini yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan Putusan Nomor 930/Pid.Sus/2021/PN.Bdg
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku seputar ilmu hukum, jurnal hukum, dokumen tertulis, pendapat ahli, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

---

<sup>38</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010, hlm.194

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain kamus hukum serta pendapat-pendapat dari sumber-sumber lain (di luar sumber utama dalam data primer) yang berhubungan dengan tinjauan yuridis tindak pidana penjualan melalui obral atau lelang dengan menyesatkan konsumen dengan menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi.

#### **E. Metode Penelitian**

Adapun yang menjadi metode penelitian yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Menurut Mestika Zed (2003), Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Studi kepustakaan juga berarti teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.

#### **F. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum dilakukan secara yuridis normatif yaitu pendekatan yang menitik beratkan pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah dalam penelitian ini, juga dikaitkan pada pendekatan kasus dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian juga tidak terlepas dari pandangan-pandangan, doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang memiliki pengaruh dalam penelitian ini yang dipergunakan penulis dengan cara semaksimal mungkin guna memaparkan dan menjelaskan permasalahan penelitian hukum dengan